LAMPIRAN

Lampiran 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1967

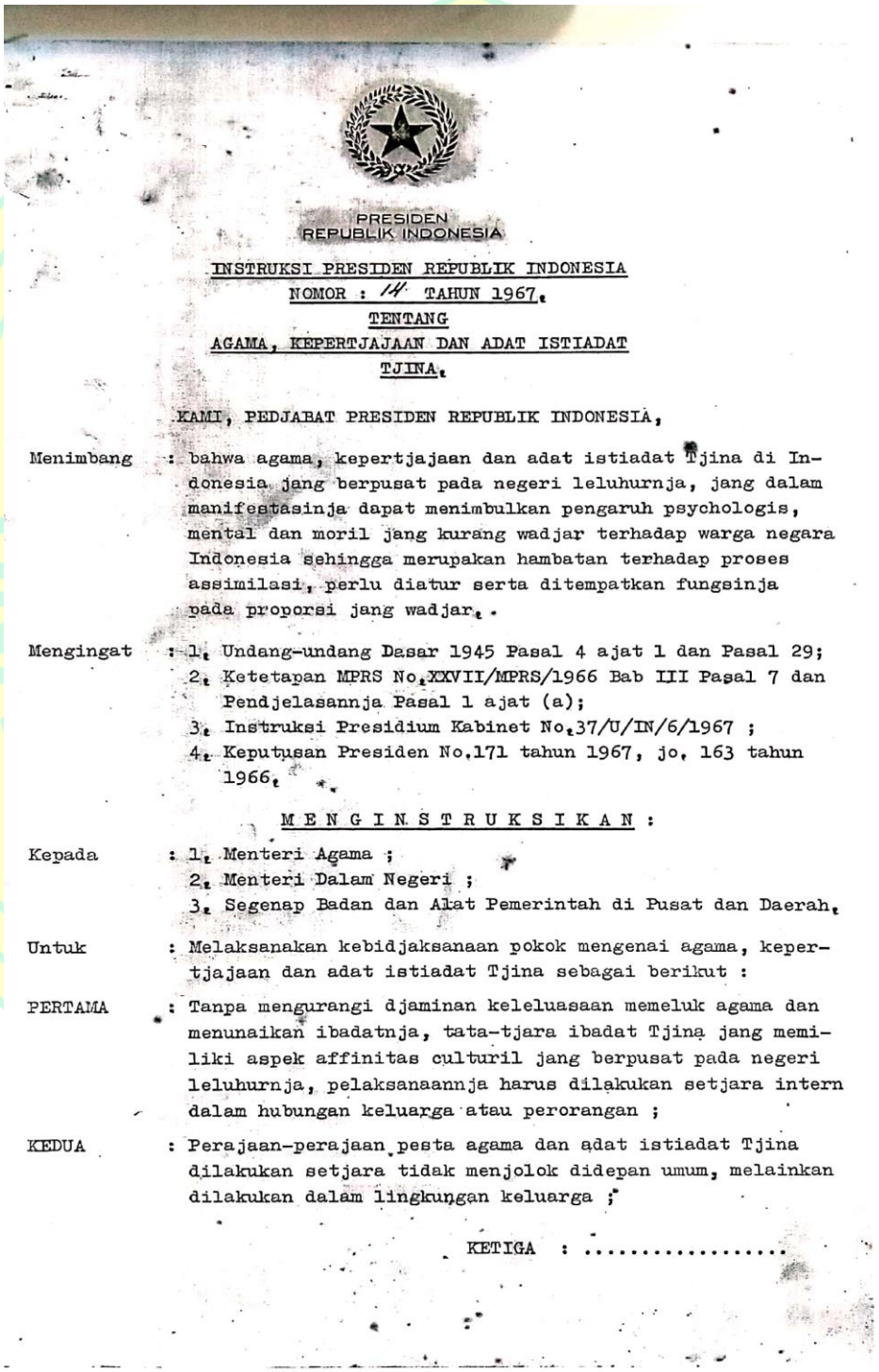

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14 TAHUN 1967.
TENTANG
AGAMA, KEPERTJAJAAN DAN ADAT ISTIADAT
TJINA.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agama, kepertjajaan dan adat istiadat Tjina di Indonesia jang berpusat pada negeri leluhurnja, jang dalam manifestasinja dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril jang kurang wadjar terhadap warga negara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses assimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinja pada proporsi jang wadjar.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ajat 1 dan Pasal 29;
2. Ketetapan MPRS No.XXVII/MPRS/1966 Bab III Pasal 7 dan Pendjelasannja Pasal 1 ajat (a);
3. Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/6/1967 ;
4. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967, jo. 163 tahun 1966.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : 1. Menteri Agama ;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah.

Untuk : Melaksanakan kebidjaksanaan pokok mengenai agama, kepertjajaan dan adat istiadat Tjina sebagai berikut :

PERTAMA : Tanpa mengurangi djaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnja, tata-tjara ibadat Tjina jang memiliki aspek affinitas culturil jang berpusat pada negeri leluhurnja, pelaksanaannja harus dilakukan setjara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan ;

KEDUA : Perajaan-perajaan pesta agama dan adat istiadat Tjina dilakukan setjara tidak menjolok didepan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga ;

KETIGA : .....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ETIGA : Penentuan katagori agama dan kepertjajaan maupun pelaksanaan tjara-tjara ibadat agama, kepertjajaan dan adat istiadat Tjina diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Djaksa Agung (PAKEM);

EEMPAT : Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebidjaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Djaksa Agung ;

XELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal, 6 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

Lampiran 2 Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 1959

Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1959 (10/1959)

Tanggal: 16 NOPEMBER 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/128

Tentang: LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN YANG BERSIFAT ASING DILUAR IBU KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN.

Indeks: USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN. ASING. DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN. DILUAR IBI KOTA. LARANGAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Indonesianisasi usaha-usaha perdagangan pada umumnya dan sosialisasi aparatur distribusi pada khususnya, sesuai dengan perkembangan usaha-usaha nasional dan dengan program Kabinet Kerja dianggap perlu menetapkan peraturan tentang usaha-usaha perdagangan kecil/eceran bangsa asing;
b. bahwa perlu diambil langkah-langkah yang konkrit kearah pelaksanaan politik, sebagaimana digariskan dalam Amanat Presiden pada hari peringatan ulang tahun ke-XIV Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959, mengenai dimobilisinya modal dan tenaga yang bercorak progressif dan yang akan diikutsertakan dilapangan pembangunan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Bedrijfsreglementerings-Ordonantie 1934;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 2077/M/Perin. tanggal 3 September 1957; 2430/M/Perdag.
5. Undang-undang No. 79 tahun 1958;
6. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M tanggal 14 Mei 1959;

7. Pengumuman Pemerintah No. 1 tanggal 2 September 1959; Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Nopember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang - larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing diluar Ibu Kota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan.

BAB I
DEFINISI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/
ECERAN ASING.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing" dalam Peraturan Presiden ini ialah perusahaan-perusahaan yang dikenakan larangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M, yaitu perusahaan-perusahaan yang :
1. mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu;
2. melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen;

2. melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen;
3. melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang- barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada alat-alat perantara selanjutnya yang :
   a. tidak dimiliki oleh warga-negara Indonesia,
   b. berbadan hukum atau berbentuk hukum lain, yang seorang atau beberapa orang pemegang sahamnya atau pesertanya bukan warga-negara Indonesia, dengan pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang memberi jasa dengan menerima pembayaran dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas.

BAB II
LIKWIDASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN
KECIL/ECERAN ASING.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing yang terkena larangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M sudah harus tutup selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1960, dengan catatan :

1. bahwa terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini diambil langkah-langkah kearah likwidasi perusahaan-perusahaan termaksud;
2. bahwa ketentuan tersebut tidak berarti bahwa orang-orang asing yang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnya, kecuali kalau Penguasa Perang Daerah berhubung dengan keadaan keamanan menetapkannya.

Pasal 3.

Kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 diberi ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dengan mengingat kelaziman setempat oleh suatu panitia, yang dibentuk oleh Kepala Daerah tingkat II (Bupati) yang bersangkutan dan yang terdiri dari Camat (Asisten-Wedana) yang bersangkutan sebagai ketua, B.O.D.M. setempat dan orang-orang yang ditunjuk oleh Jawatan Perdagangan Dalam Negeri dari Departemen Perdagangan dan Jawatan Kooperasi dari Departemen Transmigrasi, Kooperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa atau oleh instansi-instansi didaerah yang dikuasakan oleh kedua Jawatan tersebut sebagai anggota-anggota.

Pasal 4.

(1) Ganti kerugian termaksud pada pasal 3 diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut pada pasal 2 dalam bentuk :
a. uang tunai; ataupun
b. pinjaman.
(2) Jumlah uang tunai dan pinjaman tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan mengingat modal perusahaan tersebut pada pasal 2, baik yang berupa uang, maupun barang dagangan, bangunan dan kekayaan lainnya, yang secara sukarela dapat dipergunakan oleh organisasi yang ditunjuk untuk meneruskan usaha dagang kecil dan eceran setempat.
(3) Pinjaman termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperkenankan untuk jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun dan dengan bunga sebanyak-banyak 9% setahun, segala sesuatu menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Jawatan Kooperasi.

BAB III
PEMINDAHAN HAK DAN TEMPAT PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/ECERAN ASING.

Pasal 5.

Pemindahan hak perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 kepada pengusaha-pengusaha nasional atau pemindahan tempat dagang kecil dan eceran oleh perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 ketempat baru harus dilakukan dengan ijin Jawatan Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 6.

Yang diperkenankan menerima pemindahan hak dan yang ditunjuk mengisi tempat dagang kecil dan eceran yang terluang termaksud pada pasal 5 ialah pengusaha-pengusaha nasional yang menyusun organisasinya atas dasar kooperasi.

Pasal 7.

Usaha dibidang kooperasi guna menampung pekerjaan-pekerjaan termaksud pada pasal 6 dilakukan dengan jalan sebagai berikut :
a. mempergunakan kooperasi yang telah ada;
b. menyusun kooperasi baru dimana belum ada kooperasi;
c. mengorganisir warung-warung/toko-toko yang telah ada menjadi kooperasi;
d. mengadakan pilot proyect pertokoan dikecamatan, yang akhirnya harus disenggarakan oleh suatu organisasi kooperasi.

Pasal 8.

(1) Jika sesuatu tempat belum terdapat suatu kooperasi, maka sambil menunggu terbentuknya organisasi tersebut, Camat (Assisten-Wedana) dengan bantuan B.O.D.M. membentuk suatu panitia, yang terdiri dari Kepala desa yang bersangkutan sebagai ketua dan dua atau beberapa orang penduduk desanya sebagai anggota-anggota, untuk menerima pemindahan hak dan/atau meneruskan usaha dagang kecil dan eceran termaksud pada pasal-pasal 5 dan 6.

(2) Segera sesudah terbentuk suatu kooperasi, maka panitia termaksud pada ayat (1) pasal ini menyerahkan pekerjaannya kepada organisasi tersebut, sedang panitia sendiri kemudian dibubarkan oleh Camat. (Assisten-Wedana) yang bersangkutan.

Pasal 9.

(1) Tenaga-tenaga dari perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 yang telah ditutup sedapat-dapatnya diturut-sertakan secara sukarela sebagai pegawai dalam organisasi-organisasi setempat termaksud pada pasal-pasal 6, 7 dan 8.

(2) Penampungan tenaga-tenaga termaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara bijaksana dengan meperhatikan segi-segi perikemanusiaan.

(3) Dalam melaksanakan usaha tersebut pada ayat-ayat yang terdahulu pasal ini harus dihindarkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat mengeruhkan suasana didaerah-daerah yang bersangkutan.

Pasal 10.

Pedagang-pedagang besar dan pedagang-pedagang perantara diwajibkan secara berangsur-angsur sebelum tanggal 1 Januari 1960 menghentikan penyaluran barang-barang kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada

Pasal 10.

Pedagang-pedagang besar dan pedagang-pedagang perantara diwajibkan secara berangsur-angsur sebelum tanggal 1 Januari 1960 menghentikan penyaluran barang-barang kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 dan harus memindahkannya kepada pengusaha-pengusaha nasional setempat termaksud pada pasal-pasal 6, 7 dan 8.

BAB IV.
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN.

Pasal 11.

(1) Menteri Muda Perdagangan dimana perlu bersama-sama dengan Menteri Muda Transmigrasi/Kooperasi/Pembangunan Masyarakat Desa mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dan berhak mengadakan peraturan-peraturan khusus untuk daerah-daerah yang dipandang perlu.

(2) Instansi Penerangan Pemerintah memberikan penerangan seluas-luasnya guna menyadarkan rakyat akan kepentingan melakukan usaha dagang kecil dan eceran setempat dengan berkooperasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini dinamakan "Peraturan Pedagang Kecil dan Eceran" atau dengan singkat "P.P.K.E", yang mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 10 Juli 1959.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 1959,
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

Lampiran 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1980

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 1980

TENTANG

BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi kepastian Hukum bagi warganegara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu diberikan suatu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

b. bahwa demi kelancaran dan kecepatan pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut perlu diadakan petunjuk tersendiri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang nomor 9/Drt/1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;

3. Undang-undang nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

4. Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1950 tentang Menjalankan hak memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia bagi orang yang menjelang waktu penyerahan Kedaulatan Kewarganegaraan Kerajaan Belanda.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Kehakiman

2. Menteri Dalam Negeri

3. PANGKOPKAMTIB

Untuk :

PERTAMA : A. Tersebut 1 dan 2, melaksanakan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada warganegara Indonesia keturunan asing dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

B. Tersebut 3, membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan Instruksi ini.

KEDUA : ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Tata cara pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur bersama antara Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuknya atas kuasa Menteri Kehakiman.

b. Menugaskan kepada team-team gabungan dari Pusat ke daerah-daerah yang dipandang perlu untuk membantu mempercepat pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut.

c. Pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia agar dilakukan sebaik-baiknya dan harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1980.

KETIGA : Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Januari 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Lampiran 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 1980

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13 TAHUN 1980

TENTANG

TATACARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap penduduk Indonesia, dalam rangka memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh ketahanan nasional, dipandang perlu mempercepat proses penyelesaian permohonan pewarganegaraan oleh orang asing di Indonesia ;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Presiden yang berisi petunjuk-petunjuk untuk mempercepat penyelesaian permohonan pewarganegaraan di seluruh Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20) ;

3. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 54 tentang Pengawasan Orang Asing ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 157) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN : ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA-CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN RE-PUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 2

Tiap pemohon menyampaikan surat permohonannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai Rp. 25,-- kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon, yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai berikut :

a. Salinan sah Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir pemohon ;

b. Surat Keterangan Keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Wilayah Imigrasi atau Kantor Imigrasi Daerah setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut ;

c. Salinan sah Surat Tanda Melapor Diri (STMD) ;

d. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepala Kepolisian setempat ;

e. Salinan ...

e. Salinan sah Akte Perkawinan dan Surat Persetujuan isteri (bagi yang sudah kawin) atau Salinan sah Akte Perceraian/Kematian suami atau Surat Keterangan sah yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan ;

f. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter ;

g. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari Kas Negara/Pos/ Perwakilan RI ;

h. Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya Camat ;

i. Surat keterangan dari perwakilan negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain, dan khusus bagi warganegara Republik Rakyat Cina cukup melampirkan surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asal yang ditandatangani oleh pemohon ;

j. Surat tanda pembayaran ongkos administrasi Pengadilan Negeri sebesar Rp.3.000,--;

k. Pas foto.

Pasal 3

(1) Pengadilan Negeri setelah menerima berkas permohonan pewarganegaraan segera memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ;

(2) Pengadilan Negeri memintakan atas diri pemohon surat keterangan tentang kesetiaannya terhadap negara Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri setempat ;

(3) .....

(3) Sambil menunggu surat keterangan seperti tersebut dalam ayat (2), Pengadilan Negeri menguji pemohon mengenai kemampuan berbahasa Indonesia dan pengetahuan tentang sejarah Indonesia;

(4) Apabila salah satu atau semua surat keterangan dari ketiga instansi tersebut ayat (2) setelah 21 hari sejak tanggal pengiriman belum juga diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka dianggap bahwa dari pihak pejabat tersebut tidak ada keterangan untuk meragukan kesetiaan pemohon terhadap negara Republik Indonesia dan berkas permohonan segera dikirimkan kepada Menteri Kehakiman.

(5) Pengadilan Negeri setempat mengirimkan berkas permohonan pewarganegaraan secara lengkap kepada Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan.

Pasal 4

(1) Menteri Kehakiman meneliti berkas permohonan pewarganegaraan yang diterima dari Pengadilan Negeri dan yang memenuhi persyaratan diteruskan dengan suatu surat pengantar kepada Presiden untuk memperoleh keputusan; tembusan surat pengantar beserta berkas-berkasnya disampaikan kepada Kepala BAKIN ;

(2) Kepala BAKIN selanjutnya mengadakan penelitian dan penilaian atas permohonan tersebut dan setelahnya menyampaikan kepada Presiden pertimbangan tentang dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pewarganegaraan yang bersangkutan berikut berkasnya ;

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan.

Pasal 5 .....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

(1) Presiden memberikan keputusan mengenai permohonan pewarganegaraan dengan mempertimbangkan bahan-bahan pertimbangan dari Kepala BAKIN ;

(2) Apabila permohonan pewarganegaraan itu ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon, dengan memberikan tembusan kepada Kepala BAKIN, Kepala Pengadilan Negeri dan Bupati/Kepala Daerah tempat tinggal pemohon yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Petikan Keputusan Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keluarnya Keputusan Presiden, tentang pengabulan pewarganegaraan seperti dimaksud Pasal 5 ayat (1), oleh Sekretariat Negara harus sudah disampaikan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan surat pengantar, sedangkan salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri Kehakiman ;

(2) Kepada pemohon pewarganegaraan diberikan tembusan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai pemberitahuan ;

(3) Pengadilan Negeri setempat secepat-mungkin melaksanakan pengambilan sumpah/janji setia kepada negara Republik Indonesia terhadap pemohon yang dikabulkan ;

(4) Pengadilan Negeri setempat membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji setia kepada negara Republik Indonesia dan mengirimkan kepada :
- asli untuk pemohon/yang diambil sumpah/janji setianya,
- tembusan I untuk Departemen Kehakiman,

- tembusan II .....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- tembusan II untuk Sekretariat Negara,
- tembusan III untuk Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 7

Demi kelancaran, kecepatan serta pengamanan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini, suatu team gabungan dari pusat dapat ditugaskan ke daerah tertentu menurut keperluan. Keanggotaan team gabungan ini antara lain terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, BAKIN dan lain-lain.

Pasal 8

Permohonan pewarganegaraan yang sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden ini sudah diterima/ada di tiap tingkat penyelesaian, di-tangani menurut ketentuan yang terdapat dalam Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Lampiran 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;

b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT : ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Lampiran 6 Rata-Rata Jumlah Penduduk Per Rumah Tangga dan Kepadatan Pendudukan Per Lingkungan Dalam Daerah Tingkat II KotaMadya Bogor Tahun 1980

RATA-RATA JUMLAH PENDUDUK PER RUMAH TANGGA DAN KEPADATAN PENDUDUK PER LINGKUNGAN DALAM DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BOGOR

TABEL : I.4.2. T A H U N : 1980

Kecamatan	Lingkungan	L u a s Km2	Banyaknya Kepala rumah tangga	Banyaknya Penduduk	Rata-rata per R.Tangga	Kepadatan per Km2	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bogor Utara	-	7,365	12.037	64.583	5,37	8.768	1.029
	Tanah Sareal	2,005	5.210	28.645	5,50	14.287	1.018
	Bantarjati	3,840	3.325	17.081	5,14	4.448	1.049
	Babakan	1,520	3.502	18.857	5,38	12.406	1.028
Bogor Selatan	-	2,874	9.651	50.911	5,28	17.714	998
	Batutulis	1,215	3.256	17.673	5,43	14.546	1.049
	Bondongan	0,825	3.128	15.823	5,06	19.179	1.014
	Empang	0,834	3.267	17.415	5,33	20.881	989
Bogor Timur	-	4,566	9.651	51.397	5,33	11.256	1.015
	Baranangsiang	3,724	4.736	25.684	5,42	6.897	1.037
	Babakanpasar	0,420	2.344	12.826	5,47	30.538	985
	Sukasari	0,422	2.530	12.887	5,09	30.538	1.004
Bogor Barat	-	3,660	7.536	40.750	5,41	11.134	991
	Panaragan	0,150	1.493	7.852	5,26	52.347	987
	Ciwaringin	0,675	1.631	9.062	5,26	13.425	991
	Menteng	1,870	2.366	13.081	5,53	6.995	1.003
	Kebon Kelapa	0,965	2.046	10.755	5,26	11.145	979
Bogor Tengah	-	4,285	7.416	39.516	5,33	9.222	999
	Pabaton	1,100	3.017	16.245	5,38	14.768	983
	Paledang	2,430	3,592	13.412	5,17	5.519	1.047
	G u d a n g	0,755	1,807	9.859	5,46	13.058	965
J U M L A H	xx	22,750	46,250	247.157	5,34	10.864	1.012

SUMBER : HASIL SENSUS PENDUDUK 1980

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Lampiran 7 Jumlah Penduduk Asing di Kota Madya Bogor Tahun 1980

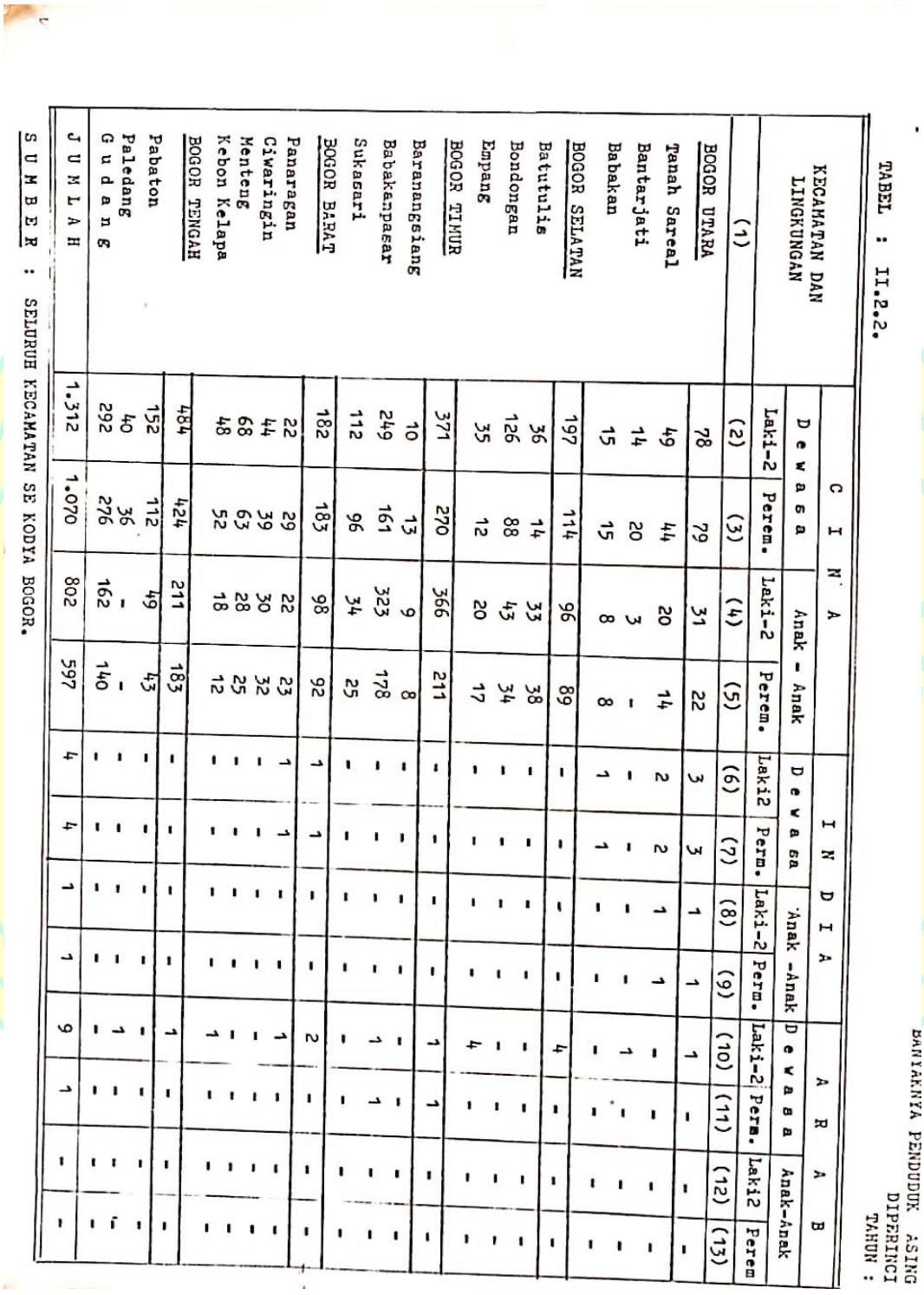

BANYAKNYA PENDUDUK ASING DIPERINCI TAHUN :

TABEL : II.2.2.

KECAMATAN DAN LINGKUNGAN	C I N A				I N D I A				A R A B			
	Dewasa		Anak - Anak		Dewasa		Anak -Anak		Dewasa		Anak-Anak	
	Laki-2	Perem.	Laki-2	Perem.	Laki2	Perm.	Laki-2	Perm.	Laki-2	Perm.	Laki2	Perem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BOGOR UTARA	78	79	31	22	3	3	1	1	1	-	-	-
Tanah Sareal	49	44	20	14	2	2	1	1	-	-	-	-
Bantarjati	14	20	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Babakan	15	15	8	8	1	1	-	-	-	-	-	-
BOGOR SELATAN	197	114	96	89	-	-	-	4	-	-	-	-
Batutulis	36	14	33	38	-	-	-	-	-	-	-	-
Bondongan	126	88	43	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Empang	35	12	20	17	-	-	-	-	4	-	-	-
BOGOR TIMUR	371	270	366	211	-	-	-	-	1	1	-	-
Baranangsiang	10	13	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Babakanpasar	249	161	323	178	-	-	-	-	1	1	-	-
Sukasari	112	96	34	25	-	-	-	-	-	-	-	-
BOGOR BARAT	182	183	98	92	1	1	-	-	2	-	-	-
Panaragan	22	29	22	23	1	1	-	-	1	-	-	-
Ciwaringin	44	39	30	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Menteng	68	63	28	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebon Kelapa	48	52	18	12	-	-	-	-	1	-	-	-
BOGOR TENGAH	484	424	211	183	-	-	-	-	1	-	-	-
Pabaton	152	112	49	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Paledang	40	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G u d a n g	292	276	162	140	-	-	-	-	1	-	-	-
J U M L A H	1.312	1.070	802	597	4	4	1	1	9	1	-	-

S U M B E R : SELURUH KECAMATAN SE KODYA BOGOR.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Lampiran 8 Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Di Kota Bogor Tahun 2003

TABEL 4.6.8 PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT
DI KOTA BOGOR
TAHUN 2003

Kecamatan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
[1]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
010. Bogor Selatan	147.172	5.556	4.304	182	2.304	489
020. Bogor Timur	74.279	4.203	3.730	99	1.303	310
030. Bogor U'tara	134.452	5.514	2.992	364	674	594
040. Bogor Tengah	87.016	4.888	4.014	171	3.333	368
050. Bogor Barat	174.589	3.810	2.225	233	570	568
060. Tanah Sareal	142.390	3.993	2.789	167	433	629
Kota Bogor	759.898	27.964	20.054	1.216	8.617	2.958
2002	735.159	19.455	24.424	1.658	8.279	447
2001	707.941	18.761	23.597	1.603	7.995	432
2000	640.334	20.962	23.609	3.771	8.820	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Lampiran 9 Peta Tempat Asal Sebagian Besar Orang Cina Perantauan

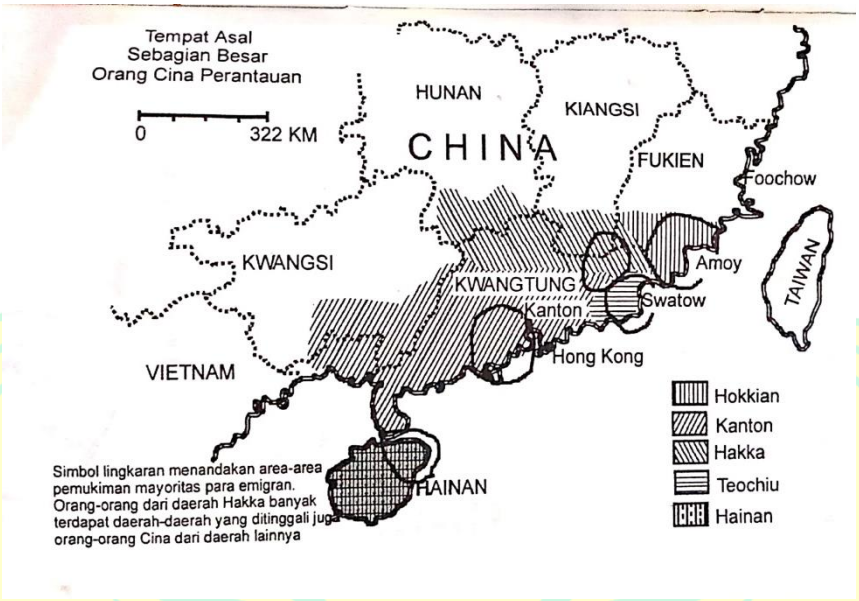

Sumber: Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

Lampiran 10 Peta Komposisi Pendatang dari Daratan Cina

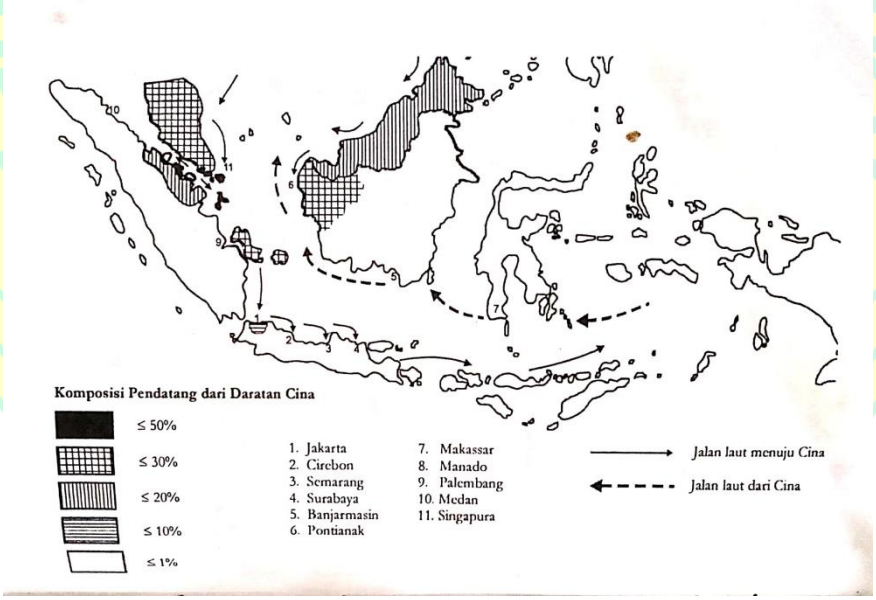

Sumber: Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

Lampiran 11 Peta Kawasan Pecinan Suryakencana Tahun 1901

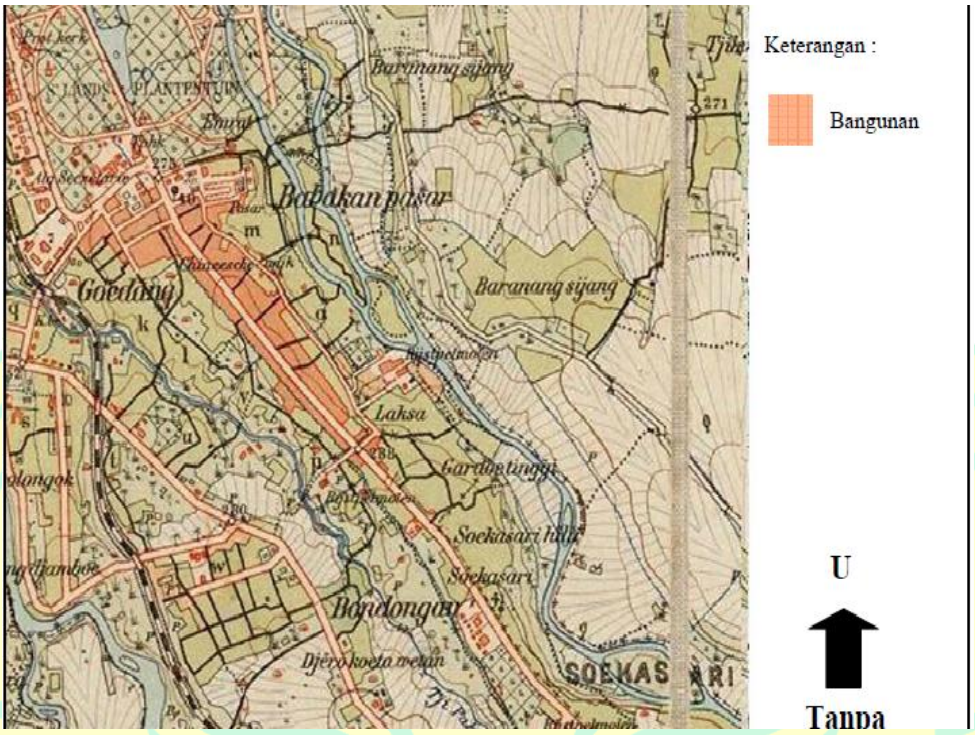

Sumber: www.kitlv.nl (Akses 3 September 2019, 22:30)

Lampiran 12 Peta Buitenzorg Tahun 1914

Sumber: https://thereaderwiki.com/en/Bogor (Akses 3 September 2019,23:42)

Lampiran 13 Peta Kota Bogor Tahun 2003

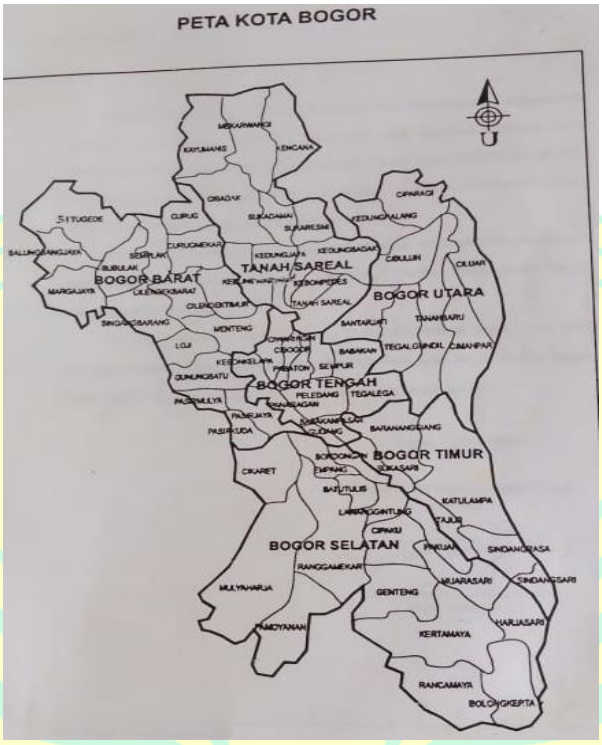

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Lampiran 14 Peta Sebaran Aset Pusaka Kawasan Pecinan Suryakencana

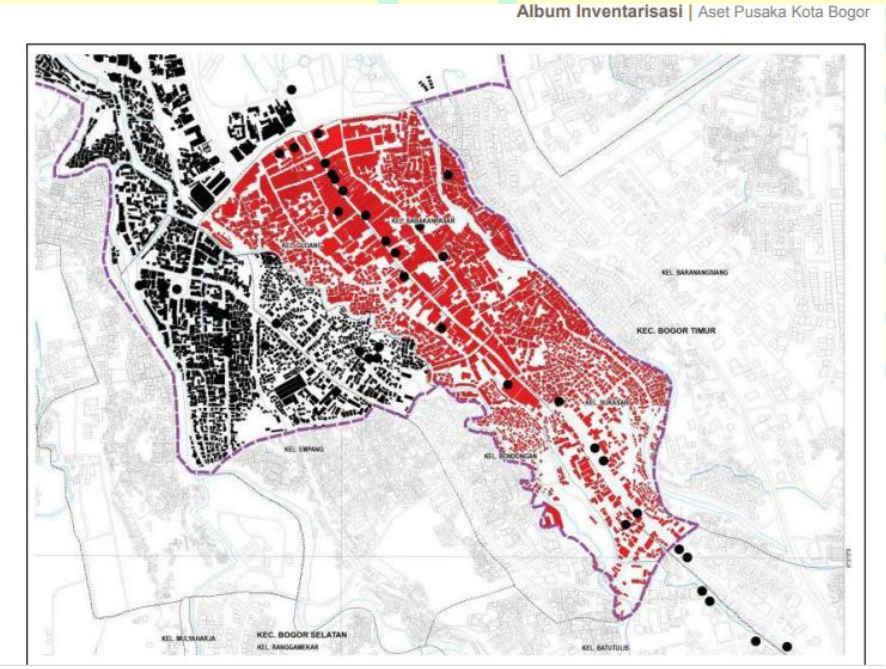

Sumber: P3KP Kota Bogor 2013

Lampiran 15 Peta Administrasi Kota Bogor Tahun 2013

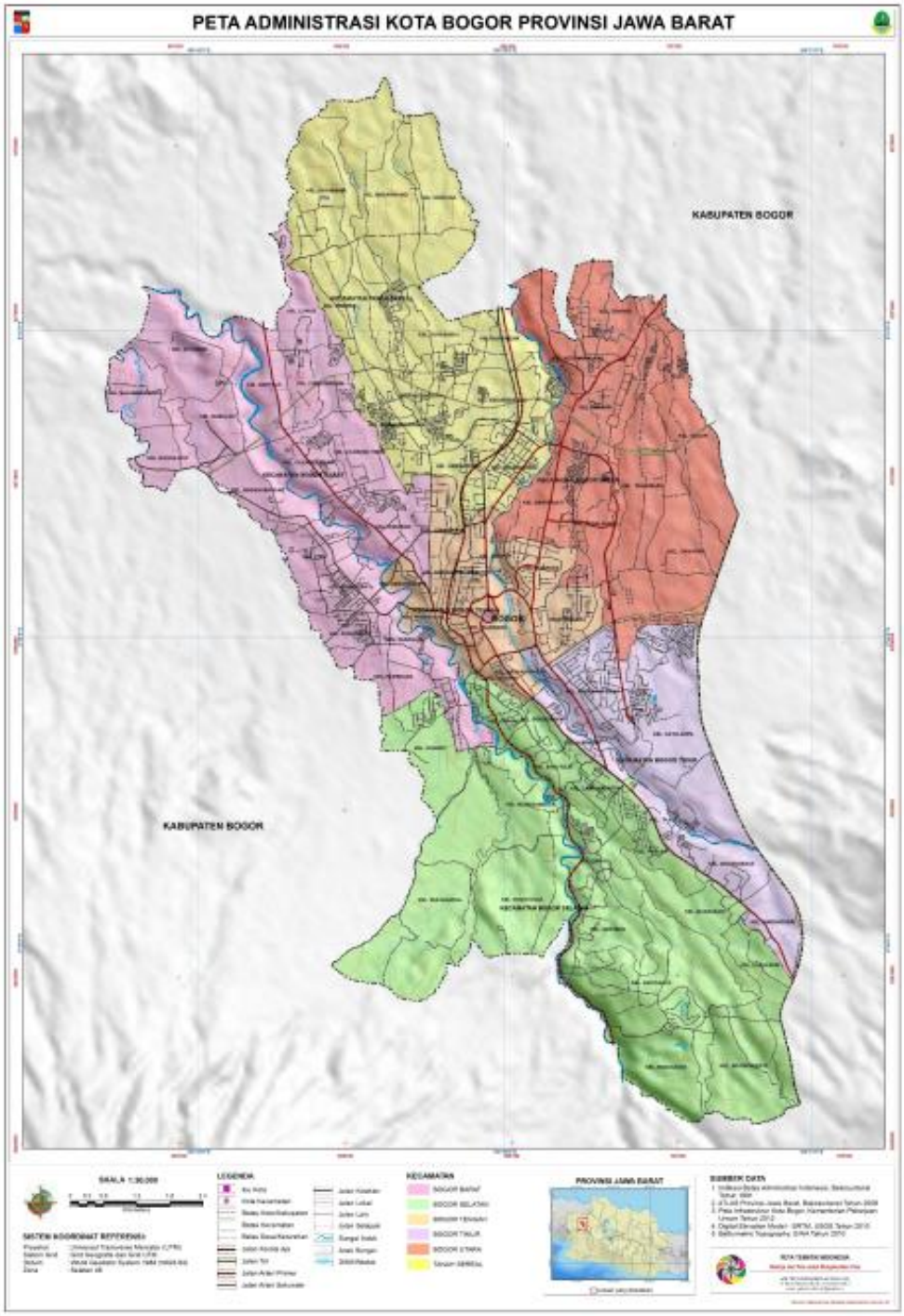

Sumber: https://petatematikindo.wordpress.com/2013/12/10/administrasi-kota-bogor/ (Akses: 5 Januari 2020, 01:35)

Lampiran 16 Buitenzorg De Witte Paal Tahun 1910

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl (Akses: 3 September 2019, 22:22)

Lampiran 17 Kampung Cina di Buitenzorg Tahun 1880

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl (Akses: 3 September 2019, 21:55)

Lampiran 18 Pasar Buitenzorg Tahun 1908

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl (Akses: 3 September 2019, 21:22)

Lampiran 19 Rute Arak-arakan *Cap Go Meh* di Kota Bogor

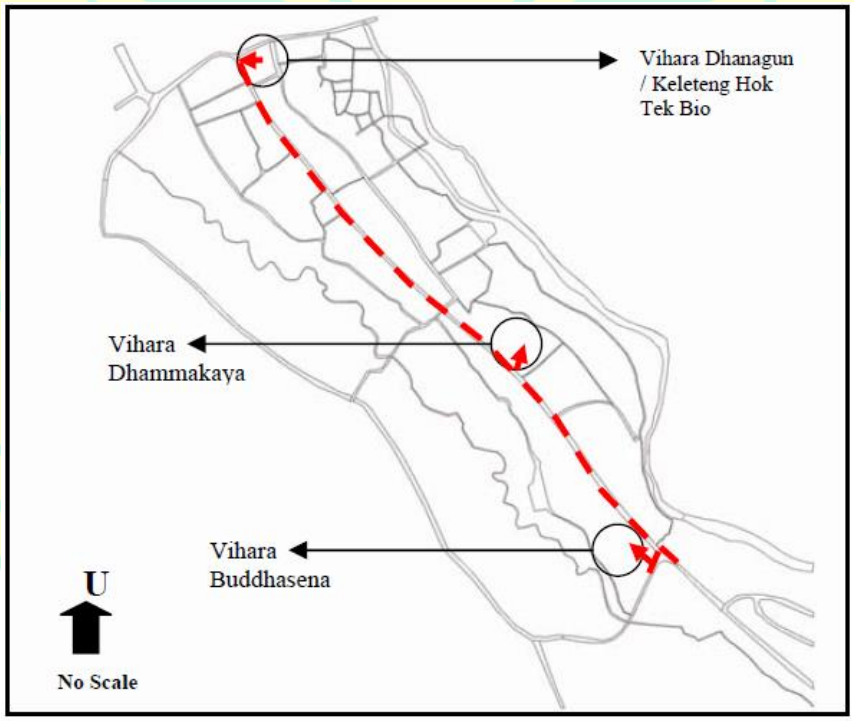

Sumber: Kristha Paramita Kurnadi, *Studi Lanskap Bersejarah Kawasan Pecinan Suryakencana, Bogor* (Skripsi, Fakultas Pertanian IPB, 2009)

Lampiran 20 Lawang Suryakencana Kota Bogor

Sumber: Koleksi pribadi penulis, 16 Agustus 2019.

Lampiran 21 Barongsai Pada Festival *Cap Go Meh* di Jalan Suryakencana

Sumber: Koleksi pribadi Akbar Ilham, 2 Maret 2018.

Lampiran 22 Liong Pada Festival *Cap Go Meh* di Jalan Suryakencana

Sumber: Koleksi pribadi penulis, 19 Februari 2019.

Lampiran 23 Suasana Imlek di Wihara Dhanagun

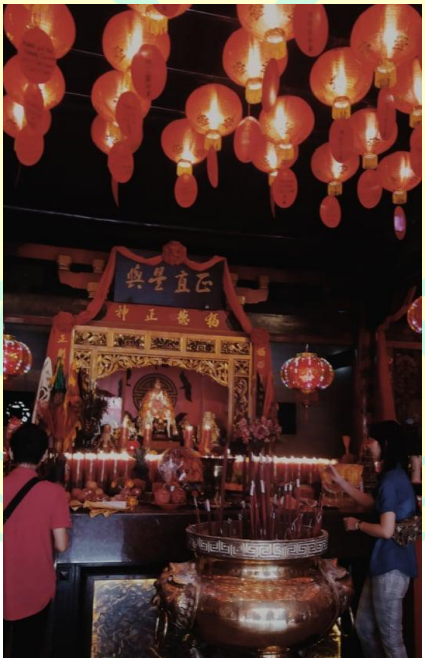

Sumber: Koleksi pribadi penulis, 8 Februari 2019.

Lampiran 24 Makam Prabu Suryakencana dan Musolah di Wihara Maha Brahma Pulo Geulis

Sumber: Koleksi pribadi penulis, 8 Juli 2019.

Lampiran 25 Kompas 14 Mei 1998 "Bogor, Tangerang, Bekasi Lumpuh"

Bogor, Tangerang, dan Bekasi Lumpuh

Jakarta, Kompas

Kerusuhan yang pecah di Jakarta sejak Rabu (13/5) sore menyulut berbagai peristiwa serupa di Botabek (Bogor-Tangerang-Bekasi), Kamis (14/5). Botabek langsung lumpuh.

Pusat-pusat pertokoan dan kantor-kantor tutup sehingga aktivitas ekonomi praktis terhenti sepanjang hari. Awalnya, penutupan itu dilakukan untuk antisipasi kerusuhan. Namun, yang kemudian terjadi, kerusuhan benar-benar terjadi. Puluhan toko dan kantor dirusak dan dibakar massa. Tidak hanya membakar, massa yang beringas itu juga menjarah seluruh isinya. Ratusan warga tampak dengan tenang mengangkut hasil jarahannya.

Di Tangerang

Sebagian wilayah Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta sudah dilanda kerusuhan sejak Rabu (13/5) malam. Kerusuhan terus berlanjut, dan kemarin sekitar pukul 09.00 WIB Kota Tangerang sudah rusuh. Puluhan pusat perbelanjaan, pasar, toko, ATM (anjungan tunai mandiri), dan bank dirusak dan dijarah isinya. Tiga pasar swalayan, enam unit mobil, satu hotel, serta sejumlah bangunan lainnya dibakar massa.

Hingga sekitar pukul 20.00 WIB, kerusuhan di wilayah Kodya Tangerang masih berlangsung. Pusat kerusuhan tersebar di hampir seluruh kodya Tangerang: Jatiuwung, Cimone, Perumnas Karawaci, dan Pasar Baru. Kerusuhan juga terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang antara lain Megamal Karawaci dan Bumi Serpong Damai.

Sejumlah pusat perbelanjaan yang dirusak dan dijarah massa antara lain: Sabar-Subur, Matahari, Ramayana di kawasan Cimone; Brahmana, Sabar-Subur Jatiuwung, gudang Anker Bir di Jl Lio Baru, dua toko sepeda di Jl Karet Perumnas Karawaci; indomaret Perumnas dan Diamon Mahkota Mas di Jl MH Thamrin, serta satu pasar swalayan di kawasan Kebon Nanas.

Di Bekasi

Kerusuhan massa di Bekasi bermula dari Mal Metropolitan yang berlokasi di ujung pintu tol Bekasi Barat, sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka merusak bagian depan Mal terbesar di Bekasi itu dan menjarah sebagian isinya. Dari sana, massa kemudian terpecah menjadi dua. Sebagian ke Kalimalang dan sebagian lagi ke timur.

Sasaran berikutnya, adalah Hero Kalimalang yang dirusak bagian belakangnya. Massa juga menguras isinya. Sepuluh ruko di Central Niaga Kalimalang juga dirusak. Di Kranji, mereka merusak dan menjarah Ramanda.

Pusat pertokoan lain yang dibakar massa adalah Agung Shop Kalimalang, Borobudur, dan Robinson di Jl Ir H Juanda. Pasar Swalayan Henko di Jl Raya Bintara juga dibakar massa.

Menurut Kapolres Metro Bekasi, Letkol Pol Adjie Rustam Ramdja, pihaknya telah mengantisipasi terjadinya kerusuhan itu sejak pagi dengan menyiapkan pasukan. Sejak pukul 10.00 WIB, beberapa ruas jalan juga sudah diblokade. Selama kerusuhan, Kapolres berkeliling kota dengan mengendarai sepeda motor.

Pukul 20.00 WIB, Kapolres menyatakan, situasi kota secara umum sudah terkendali. Tetapi di beberapa tempat masih terlihat api menyala. Bahkan Pasar Swalayan Henko di Bintara baru mulai terbakar sekitar pukul 20.30 WIB.

Di Bogor

Hingga Kamis malam, kerusuhan massa di Bogor bisa ditekan hingga tidak meledak, meski kegiatan masyarakat praktis terhenti sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Selain toko dan kantor, sekolah pun memulangkan murid-muridnya lebih awal.

Meski demikian, polisi mengamankan 11 orang yang dicurigai memancing kerusuhan. Menurut Kepala Kepolisian Wilayah Bogor, Letkol Pol Drs Edmon Ilyas, ke-11 orang itu antara lain pelajar, sopir, dan pedagang asongan. Mereka ditangkap ketika sedang melempari toko-toko di Jl Surya Kencana, Jl Ir H Juanda, dan Jl Empang.

Di Depok terjadi penjarahan, pembakaran terjadi menjelang sore, sekitar pukul 16.00 WIB. Massa berhasil menjarah semua barang-barang dari toko-toko yang ada di sana, seperti Ramayana, Agung Shop, Ramanda, Plaza Depok, Mal Depok, serta ruko-ruko lainnya. Tiga toko yang disebut pertama kemudian dibakar massa. Malam hari aksi penjarahan dan pembakaran terus berlangsung di kawasan Depok. **(msh/pun/mul/im)**

Lampiran 26 Kompas, 18 Februari 2002 "Presiden Tetapkan Imlek Hari Nasional"

Presiden Tetapkan Imlek Hari Nasional

Jakarta, Kompas

Presiden Megawati Soekarnoputri hari Minggu (17/2) menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional. Dengan penetapan itu, peringatan Tahun Baru Imlek tahun depan otomatis menjadi hari libur nasional.

Megawati menyampaikan penetapan tersebut saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 di Hall A Pekan Raya Jakarta, Kemayoran. Hadir dalam acara itu antara lain Ketua MPR Amien Rais, Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid.

Dalam pidato di luar teks, Presiden Megawati mengatakan bahwa dirinya menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat Khonghucu.

"Tadi saya tahu panitia dan pengurus memberikan suatu sindiran supaya Tahun Baru Imlek dijadikan hari nasional. Demi kebersamaan kita sebagai warga dan bangsa, dengan ini saya nyatakan Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional," kata Presiden.

Pernyataan Presiden langsung disambut gembira oleh sekitar 2.000 warga keturunan Tionghoa yang hadir sore itu. Mereka langsung berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah mengikuti langkah Megawati dari podium menuju ke tempat duduknya.

Dalam renungan Imlek sebelumnya, Bihksu Bing Sidartanto menjelaskan, Tahun Baru Imlek sudah bersifat global-universal, di samping bermakna agamis. Sifat universalitas ini sudah mengglobal sehingga tibanya Tahun Baru Imlek juga marak dirayakan masyarakat Khonghucu di Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, juga negara-negara ASEAN, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta dalam tiga tahun terakhir ini juga di Indonesia.

(Bersambung ke hlm 11 kol 4-7)

kereta batal diberangkatkan, yaitu tiga KA yang seharusnya rang), KA 9 (Argo Bromo), KA 13 (Argo Muria). Kelas Bisnis: akan mengalami keterlambatan sekitar lima jam. minal Terboyo. **(vin/son/p08)**

Presiden Tetapkan Imlek Hari Nasional

(Sambungan dari halaman 1)

"Peringatan Tahun Baru Imlek sebenarnya pernah menjadi hari nasional di Indonesia. Pada tahun 1946, Presiden Soekarno melalui penetapan pemerintah memberikan pengakuan terhadap Konghucu yang sama dengan agama Islam dan Kristen. Ketika itu ditetapkan tujuh hari besar untuk agama Islam, lima hari besar untuk agama Kristen, dan empat hari besar untuk Konghucu," kata Bing Sidartanto.

Atas dasar itu, tidaklah berlebihan apabila pemerintah sekarang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional. "Di masa pemerintahan dua presiden, memang keberadaan Tahun Baru Imlek praktis tidak diakui. Tetapi mulai presiden ketiga dan sekarang presiden keempat, Tahun Baru Imlek kembali mendapat pengakuan meski baru menjadi hari libur fakultatif," kata Bing Sidartanto, yang berharap pengakuan itu terus diterapkan oleh pemimpin-pemimpin negara selanjutnya.

Taman sari

Presiden Megawati mengatakan, kehadirannya di tengah masyarakat yang sedang merayakan Tahun Baru Imlek memberikan kebahagiaan yang tidak bedanya seperti ketika merayakan Idul Fitri bersama umat Islam dan Natal bersama umat Nasrani. Ia merasakannya seperti berada di sebuah taman sari dan inilah yang disebut sebagai taman sari kehidupan kebangsaan yang indah.

Menurut Megawati, seperti itu pulalah para Bapak Bangsa mendirikan negara yang dinamakan Republik Indonesia ini. Sejak awal Bapak Bangsa menyadari keberagaman, kebhinnekaan bangsa ini, baik karena asal-usul, ras dan suku, agama, adat istiadat, maupun bahasa, namun kemudian menyatukan pikiran, jiwa, dan semangat untuk membentuk negara ini.

Tugas dari generasi penerus untuk melanjutkan cita-cita para pendiri negara untuk mewujudkan sebuah negara modern dengan mengakui, menerima, dan sikap saling menghormati segala perbedaan yang ada.

Megawati mengingatkan agar bangsa ini tidak mudah untuk bercerai berai. "Kita harus belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain yang muncul sebagai bangsa baru yang kecil dan hidup di atas faham agama, ras dan suku, atau lain-lainnya yang sempit. Mereka kini mulai menghadapi berbagai kesulitan yang tidak pernah mereka perkirakan, khususnya untuk menghadapi dunia yang semakin terbuka," kata Presiden.

Atas dasar itu, Presiden mengajak semua pihak untuk terus mewaspadai, tetapi juga menyikapi secara arif setiap benturan yang berpangkal dari perbedaan tersebut.

"Marilah kita hilangkan perasaan bahwa asal-usul kita, ras dan suku kita, lebih terhormat dari yang lain. Bahwa agama kita lebih benar dari agama lainnya atau bahwa budaya kita lebih tinggi dari yang lainnya," kata Megawati.

"Marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar cukup berbuat untuk memperkuat kehidupan bersama ini," tambah Presiden.

Dalam masa-masa sulit karena krisis ekonomi dan bencana, menurut Megawati, merupakan saat yang tepat untuk meneguhkan kembali rasa kebersamaan dan semangat kepedulian sosial.

Kebajikan Khonghucu

Bihksu Bing Sidartanto mengajak untuk memahami kebajikan Konghucu untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis. Kebajikan itu adalah bahwa kelurusan hati merupakan kunci moral utama bagi keberhasilan kepemimpinan dan pemerintahan.

"Kebajikan seorang pemimpin itu laksana angin, sedang kebajikan rakyat jelata laksana rumput. Keteladanan sang pemimpin akan serta-merta diikuti oleh rakyatnya. Ke mana angin bertiup, ke sanalah rumput akan merebah," ujar Bing Sidartanto.

Mengutip ajaran Konghucu, Bing Sidartanto mengingatkan tiga hal yang sepatutnya diperhatikan bangsa ini. Pertama, pemerintahan yang baik haruslah benar-benar mampu memperhatikan kepentingan rakyat, sampai sekecil-kecilnya. Kedua, apa yang baik bagi rakyat haruslah yang didahulukan. Ketiga, Tahun Baru bukanlah waktu untuk berpesta pora, melainkan untuk memulai sebuah karya atau kerja baru.

Sementara itu, ditanya tentang pernyataan Presiden yang menetapkan Imlek sebagai hari nasional, Ketua MPR Amien Rais menyatakan setuju karena hal itu sesuai dengan rasa keadilan. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, para pendiri bangsa dan negara ini telah memberi pengakuan kepada adanya para pengikut Konghucu di Indonesia karena mereka memang ada.

Pertemuan Mega-Abdurrahman Wahid

Sementara itu, kehadiran Abdurrahman Wahid, Amien Rais, dan Megawati Soekarnoputri di acara ini menimbulkan perhatian para wartawan walaupun ketiga tokoh itu tidak duduk berdekatan atau bahkan tidak sempat bersalaman. Nurcholish Madjid ditanya tentang hal ini, yang dikaitkan dengan rekonsiliasi, antara lain berkomentar, rekonsiliasi memang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, katanya, bila saat ini masuk ke rekonsiliasi, akan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan justru dianggap sebagai kompromi yang negatif.

Sementara itu, menurut Amien Rais, Yenny, putri Abdurrahman Wahid, sempat bersalaman dengan Megawati dan menyampaikan salam dari ayahnya kepada mereka (Mega dan Amien Rais).

Namun, Amien Rais mengatakan, peristiwa ini jangan dulu terlalu dipermasalahkan. "Saya kapan-kapan ingin *ngobrol* sebanyak-banyaknya dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid—**Red**), kalau bisa datang ke rumahnya lebih baik," ujar Amien Rais.

Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB versi Alwi Shihab—**Red**) Alwi Shihab ditanya tentang kemungkinan pertemuan Mega dan Abdurrahman Wahid hanya mengatakan, "Saya rasa belum waktunya melakukan pertemuan, nantilah."

(tom/osd)

Lampiran 27 Kompas, 11 Februari 2002 "Pusat Perbelanjaan Sambut Imlek"

Pusat Perbelanjaan Sambut Imlek

Jakarta, Kompas

Menyambut Tahun Baru Imlek 2553 yang jatuh tanggal 12 Februari besok, beberapa pusat perbelanjaan mengadakan berbagai program guna menarik pengunjung dan pembeli. Program-program yang umumnya mengadopsi tradisi dan budaya Cina tersebut bahkan sudah mulai dilaksanakan sejak awal bulan Februari dan akan berakhir akhir Februari.

"Bulan Februari ini konsentrasi program kami terutama pada penyambutan perayaan Tahun Baru Imlek, meskipun pada bulan yang sama ada perayaan *Valentine Day* (tanggal 14 Februari – Red)," ujar Nadia Siti Rahma, Public Relations Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (10/2). Secara persentase, Nadia menjelaskan, perbandingan program untuk penyambutan Tahun Baru Imlek dan *Valentine Day* adalah 70:30 persen.

Di Pasaraya Blok M, program penyambutan Tahun Baru Imlek dengan berbagai program biasanya dilangsungkan setiap tahun, namun untuk tahun ini cukup besar sehingga mengontrak sebuah *agency* untuk pelaksanaan acaranya. Selain festival barongsai dan liong yang diselenggarakan setiap hari Minggu di lantai dasar, setiap Sabtu ditampilkan atraksi wushu, tarian tradisional, dan seni bela diri Cina.

Suasana penyambutan Tahun Baru Imlek juga terasa di pusat perbelajaan lain di Jakarta. Di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, semua lantai dihias dengan berbagai hiasan Cina yang didominasi warna merah dan emas. Di langit-langit digantung ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dalam berbagai bahasa, seperti Cina, Inggris, dan Indonesia. Sama seperti di pusat perbelanjaan lain, kegiatan penyambutan Imlek sudah dimulai sejak awal Februari.

Selain karena ornamen, suasana Imlek di Plaza Indonesia juga terasa karena musik tradisional Cina yang diputar untuk mengiringi orang berbelanja. Karena berbagai promosi ini, menurut Andika, seorang staf promosi, dalam satu minggu terakhir penjualan produk di Plaza Indonesia meningkat. Salah satu programnya adalah, untuk pembeli dalam jumlah tertentu tersedia berbagai hadiah yang digantung di pohon *angpau*. Pembeli dapat memilih sendiri hadiahnya di pohon yang diletakkan di lantai tiga pusat perbelanjaan tersebut.

Di Plaza Senayan, suasana kemeriahan menyambut Imlek juga terasa sangat kental. Beberapa sentra perbelanjaan seperti Hero, Metro, dan Sogo memasang hiasan Imlek dan menjual bahan-bahan kebutuhan Imlek dalam jumlah cukup banyak. Sogo misalnya, memberi hadiah bagi konsumen yang membeli dalam jumlah tertentu.

Di Mal Puri Indah, pengelola mal juga menghadirkan berbagai atraksi yang berkenaan dengan Imlek. "Di sini antara lain menyajikan Shanghai Diva Show yang menampilkan atraksi barong, liong, dan whusu. Ada juga stan-stan yang menampilkan barang-barang yang berhubungan dengan perayaan Imlek," kata Zully, salah seorang staf informasi Mal Puri Indah.

Belasan *tenant* atau toko di Mal Puri Indah pun melakukan promosi pemberian *angpau* kepada pembelinya. Semisal toko Shoes Must Buys, yang memberlakukan program promosi dari 1-28 Februari. Setiap orang yang membeli sepatu atau sandal di sana seharga Rp 100.000 dan kelipatannya akan mendapat *angpau* berisi uang tunai Rp 10.000. Kalau harga sepatu tersebut Rp 200.000 maka *angpau*-nya berisi Rp 20.000.

"Enggak, harga barang tidak dinaikkan. Pemilik toko ini orang Tionghoa yang merayakan Imlek. Dengan memberi *angpau*, ia berharap rezekinya makin ta[illegible] kata Nunung, salah [illegible] karyawan toko itu.

Bog[illegible]

Kecuali di Jakarta, [illegible] perayaan Tahun Baru Imlek [illegible] ga terasa di Kota Bogor [illegible] nya yang terasa di sepanj[illegible] Jalan Suryakencana. Beberap[illegible] toko di kawasan itu telah mem[illegible] sang berbagai hiasan. Makan[illegible] khas seperti kue keranjang [illegible] dah dijual di sepanjang jalan [illegible]

"Kue keranjang ini sudah [illegible] sejak seminggu lalu, dan ak[illegible] terus dijual hingga akhir Imlek[illegible] kata Ratna, pemilik Toko [illegible] Lili Flower yanga berada [illegible] Bogor Plaza. Menurut Ratna, [illegible] persen dari pembeli kue ker[illegible] jang di tokonya merupakan m[illegible] syarakat pribumi. Mereka mau[illegible] beli karena ingin mencicip[illegible] yang dijual satu tahun sekali[illegible]

Sementara para pedagang [illegible] nga di Bogor pun terus pad[illegible] Sejak Minggu pagi banyak war[illegible] keturunan Cina yang memb[illegible] bunga sedap malam dan kem[illegible] "Sejak tadi pagi penjualan s[illegible] sekitar 20 persen." ung[illegible] Mamang, penjual bunga di Ja[illegible] Suryakencana. Menurut dia, p[illegible] jualan bunga ini akan te[illegible] meningkat sampai malam pe[illegible] yaan Tahun Baru Imlek.

(m06/p09)

Lampiran 28 Kompas, 13 Februari 2002 "Imlek, Pertokoan dan Sekolah Tutup"

Imlek, Pertokoan dan Sekolah Tutup

Jakarta, Kompas

Menyambut datangnya Tahun Baru Imlek 2553, sebagian besar pertokoan di pusat bisnis Glodok, Mangga Dua, Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, dan Hayam Wuruk di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Selasa (12/2) kemarin, tutup. Bahkan, Bursa Efek Jakarta (BEJ) menghentikan aktivitas perdagangan dan beberapa sekolah meliburkan murid-muridnya. Jalanan Ibu Kota terasa agak lengang dan lancar.

Arus lalu lintas di sekitar Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang biasanya macet, kemarin lengang. Toko-toko elektronik, bahan bangunan, restoran, dan bengkel kendaraan, yang banyak terdapat di kawasan tersebut, sebagian besar tutup. Kalaupun ada yang buka, paling-paling hanya beberapa pedagang kaki lima yang menjual VCD bajakan dan peralatan elektronik. Areal parkir di kawasan itu pun kosong.

Di Gedung DPR, karena pemerintah menetapkan libur fakultatif untuk merayakan Tahun Baru Imlek, sepanjang kemarin juga terasa sepi. Sejumlah anggota DPR ikut-ikut memanfaatkan libur fakultatif dengan tidak hadir ke kantor. Bahkan, pintu sejumlah ruangan dan toilet dikunci sejak pagi karena sudah diduga bakal sedikit anggota DPR yang hadir.

Suasana perayaan Tahun Baru Imlek di sepanjang kawasan Jalan Gajah Mada hingga Mangga Dua ini juga terasa meriah dengan dipasangnya puluhan spanduk, umbul-umbul, dan *banner* berbagai ukuran. Spanduk-spanduk dan *banner* itu bertulisan ucapan selamat "Gong Xi Fat Chai" yang didominasi warna merah dan tulisan warna emas. Spanduk dan umbul-umbul berbagai ukuran itu terpasang di sepanjang jalan dan juga di halaman pintu masuk gedung pertokoan. Di pusat perbelanjaan Plaza Gajah Mada juga didirikan panggung hiburan untuk atraksi barongsai dan Wushu.

"Seharian jaga kendaraan, baru dapat Rp 8.000. Padahal, biasanya Rp 30.000 sih *dapet*," kata Arif (30), tukang parkir di kawasan Glodok.

Perayaan Imlek juga ditandai dengan hadirnya ratusan pengemis yang memadati halaman

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-4)

Imlek, Pertokoan dan Sekolah Tutup

(Sambungan dari halaman 1)

Vihara Dharma Bhakti, Kelurahan Glodok, Jakarta Utara, bertepatan dengan datangnya ratusan warga etnis Tionghoa yang akan bersembahyang di sana untuk memperingati perayaan Tahun Baru Imlek.

Para pengemis yang kebanyakan adalah anak-anak dan wanita itu duduk-duduk di sepanjang jalan vihara yang menuju ke ruang tempat bersembahyang. Mereka menunggu para pengunjung selesai berdoa dan membagi-bagikan uang derma. "Memang ada kebiasaan, kalau habis sembahyang kami bagi-bagi sedekah ke mereka," ujar Lili, warga Bekasi yang bersembahyang di vihara tersebut.

Para pengemis yang datang itu kebanyakan mengaku berasal dari beberapa daerah di sekitar Jakarta. Mereka sudah mulai berdatangan sejak sehari sebelum perayaan Imlek dan menginap semalam di pelataran vihara.

Beberapa pusat penjualan barang elektronik dan komputer di Jakarta ,terlihat sepi. Ajun, salah seorang pedagang di pusat eletronik Harco Glodok mengatakan, keadaan seperti ini biasanya hanya berlangsung selama satu hari. Keesokan harinya para pedagang sudah mulai menggelar kembali barang dagangannya.

Kebiasaan menutup toko pada perayaan Imlek dan beberapa hari kemudian sebenarnya tergantung pada kepercayaan masing-masing orang. "Kalau dihitung-hitung sebetulnya rugi kalau sampai tidak berjualan sampai beberapa hari. Kalau omzet sehari saja bisa Rp 5 juta, bisa dihitung berapa kerugiannya. Apalagi sejak banjir kemarin penjualan terus menurun sampai 50 persen," tambah Ajun.

Sekolah libur

Sejumlah sekolah juga libur untuk memberi kesempatan kepada murid-muridnya yang merayakan Tahun Baru Imlek seperti di Santa Maria Jalan Ir Juanda, Santa Ursula di Jalan Pos, dan SMU Kanisius Jalan Menteng Raya. Di Santa Ursula, libur sekolah tersebut seperti tertera dalam pengumuman yang ditandatangani Ketua Yayasan Satya Bahkti Sr Lidwina Mariani OSU, hanya untuk tanggal 12 Februari, sedangkan Rabu ini kegiatan sekolah berlangsung seperti biasa.

Suasana serupa juga terasa di Bogor dan Tangerang. Di Tangerang hampir semua toko di kawasan bisnis Jalan Kisamaun dan Jalan Kiasnawi, Kota Tangerang, tutup. Akibatnya suasana di dua jalan itu jauh lebih sepi dari hari-hari biasa. Sebagian besar toko di Bogor tutup karena pemiliknya merayakan datangnya Tahun Baru Imlek 2553. Sebaliknya, berbagai vihara dan klenteng, telah terlihat meriah sejak Senin malam.

Jalan Suryakencana dan Jalan Siliwangi, yang merupakan pusat pertokoan di Kota Bogor, terlihat sepi sepanjang hari Selasa kemarin. Sebagian besar toko yang terdapat di sepanjang jalan itu tutup. Hanya beberapa bank dan rumah makan yang terlihat beroperasi seperti biasa.

Kemeriahan menyambut datangnya Tahun Baru Imlek telah terlihat di berbagai vihara yang ada di Kota Bogor sejak Senin malam. Di depan Vihara Vajrabodhi yang berada di Jalan Pajajaran misalnya, sejak Senin malam telah diselenggarakan pertunjukan barongsai yang menarik perhatian masyarakat. Pada Selasa pagi hingga sore, ratusan warga datang ke vihara tersebut untuk berdoa. "Di sini kami berdoa secara pribadi untuk keberuntungan dan leluhur kami," kata Junawan (32), salah seorang warga yang berdoa di vihara itu.

(thy/m03/m04/m07/p09mul)

Lampiran 29 Majalah Tempo Edisi Khusus Kemerdekaan, 19 Agustus 2019, "Aktivis Cina di Awal Republik: Etnis Tionghoa Memainkan Peran Penting dalam Revolusi Indonesia. Tiga Kisah Keberanian di Mula Kemerdekaan,"

Pemikiran Liem si wartawan bergeser setelah bersinggungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, khususnya pendiri Indische Partij, dokter Tjipto Mangoenkoesoemo. Dia mengakrabi gagasan Tjipto tentang nasionalisme Indonesia (saat itu Hindia Belanda) pada 1920-an. "Ketika berdiskusi dengan Tjipto dan tokoh pergerakan lain, Liem meyakini Indonesia pasti merdeka. Dia balik mengkritik gagasan nasionalisme kaum Tionghoa yang dekat ke Cina," ucap Rojil Nugroho Bayu Aji, dosen sejarah Universitas Negeri Surabaya.

Peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintah kolonial pada 1926-1927 turut mempengaruhi pergeseran ideologinya "Liem meyakini bahwa perjuangan kaum pribumi Indonesia melawan Belanda bakal berujung pada kemerdekaan Indonesia," tulis Leo dalam biografi Liem Koen Hian. Dalam perkembangannya, dia menilai peranakan Tionghoa lebih dekat dengan pribumi ketimbang orang Cina totok. "Orang peranakan lahir, makan, dan mati di Indonesia. Indonesia tanah airnya," ujar Didi.

Pergeseran orientasi politik membuatnya berseteru dengan grup *Sin Po*, yang

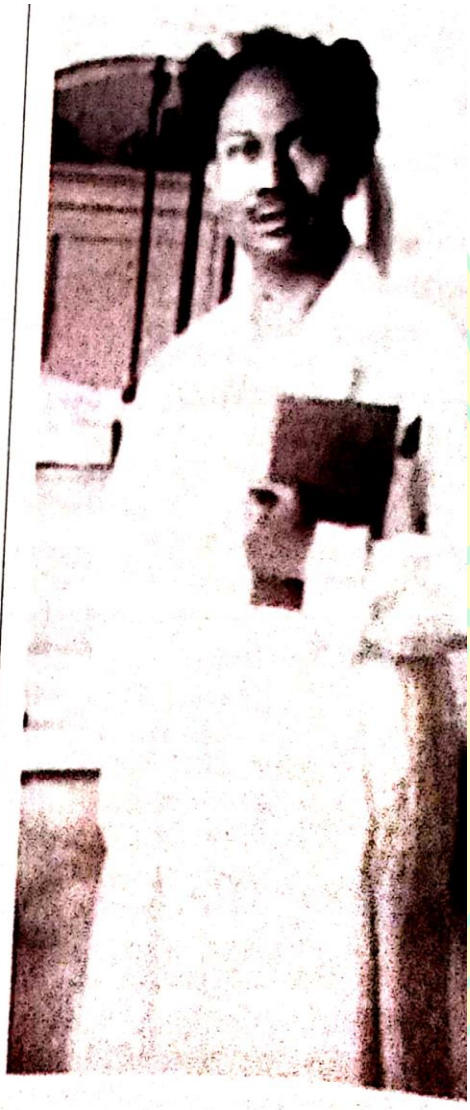

Lampiran 30 Wawancara Penulis Dengan Mardi Lim, Tanggal 6 dan 10 Agustus 2019, di Resto Kencana Jalan Suryakencana No. 143, Kecamatan Bogor Tengah.

Lampiran 31 Wawancara Penulis Dengan Abraham Halim, Tanggal 7 Agustus 2019 di Wihara Maha Brahma, Pulo Geulis Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah.

Lampiran 32 Wawancara Penulis Dengan Jugiarta Supandi, Tanggal 17 November 2019, di Wihara Dharmakaya, Jalan Siliwangi.

Lampiran 33 Wawancara Penulis Dengan Kusuma, Tanggal 29 Desember 2019, di Wihara Dhanagun, Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah.

Lampiran 34 Wawancara Penulis Dengan Thung Thang Yee, Tanggal 29 Desember 2019, di Jalan Kp. Gudang, Kecamatan Bogor Tengah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Aninda Annisa Wijaya, biasa dipanggil Ninda atau Anin merupakan anak sulung dari pasangan Deni Wijaya dan Ida Anita Sahadar. Lahir di Bogor pada 10 Mei 1997. Bertempat tinggal di Ranggasari RT 01/07 No. 44 Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Penulis pernah mengenyam pendidikan di TK Yasi lulus tahun 2003, SDN BATUTULIS II lulus tahun 2009, SMPN 13 Bogor lulus tahun 2012 dan SMAN 9 Bogor lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Sejarah pada tahun 2015. Penulis pernah mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) tahun 2018. Selama kuliah penulis aktif mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Pendidikan Sejarah 2017-2018 sebagai sekretaris dalam Biro Kewirausahaan.

More info: nindanin@gmail.com